



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Riyan Ananda Pratama Sudarto Bin Ato Sudarto.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 23 April 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tegal Sembadra Blok Luwung Pring RT. 10
RW. 04 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Anak Riyan Ananda Pratama Sudarto Bin Ato Sudarto ditahan dalam tahanan Rutan di Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Anak didampingi oleh Advokat bernama OTO SUYOTO, SH dan GUSTIAR FRISTIANSYAH, SH, MH. dari Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Hakim No. 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm tertanggal 7 Juni 2018 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

Anak didampingi pula oleh Ferdianto Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Cirebon dan orangtua bernama Pupah Nurhanifah (ibu kandung);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak **RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca).**Seluruhnya agar dikembalikan kepada Anak korban KHAERUNNISA PUTRI DUWANI.**
4. Membebaskan Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, begitu juga pembelaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, ingin memperbaiki diri dan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban serta ingin menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan di LPKA Bandung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib, sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 20.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 s/d bulan September 2017 bertempat di BTN Balongan Pratama Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk Anak** yaitu Anak korban perempuan bernama Khaerunnisa Putri Duwani alias Ica Binti Irwan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan (lahir tanggal 23 September 2001) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak sudah kenal dengan anak korban sejak duduk di bangku SMP, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 anak menyatakan rasa cintanya kepada anak korban dengan perkataan "kamu mau tidak jadi pacar saya" dan anak korban yang juga tertarik dengan anak lalu menerima cintanya hingga keduanya resmi berpacaran.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib anak menjemput anak korban di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan mengajak anak korban nongkrong di Dayung Bojongsari Indramayu, lalu keduanya berangkat menuju lokasi tersebut yang ketika tiba di lokasi sudah ada Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin TARSUDI, setelah selesai lalu anak membawa anak korban menuju rumah barunya yaitu di BTN Balongan Pratama Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, pada saat itu Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin TARSUDI meminta ikut dengan alasan akan mencharger HP miliknya hingga anak dan anak korban menyetujui lalu ketiganya berangkat menuju BTN Balongan Pratama Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat ketiganya telah tiba di rumah yang dimaksud dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin TARSUDI langsung mencharger HP miliknya kemudian keluar menuju warung, pada saat itu anak langsung menarik tangan anak korban dan membawanya menuju kamar belakang, namun anak korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



menolak dengan mengatakan “tidak mau ah” lalu anak berusaha membujuk dan merayu anak korban dengan perkataan “udah diem aja kamu mah sayang, nanti juga saya tanggung jawab” sambil menarik tangan kanan anak korban masuk ke dalam kamar tersebut, saat berada di dalam kamar anak kemudian menyuruh anak korban untuk duduk di kasur lantai sambil berusaha merayu akan menikahi anak korban, hingga anak korban menuruti kata – kata anak dan setelah anak korban duduk di kasur lantai lalu anak menidurkan anak korban dengan posisi kaki berada di lantai, kemudian anak mengulum bibir anak korban sambil tangan kanannya meremas – remas payudara anak korban, lalu anak melepaskan seluruh pakaian yang dipakai anak korban hingga lepas kemudian anak melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya kemudian anak merebahkan tubuh anak korban lalu anak menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggerak – gerakan maju mundur hingga anak mencapai klimaks dan mengeluarkan air maninya di luar vagina anak korban, setelah anak selesai menyetubuhi anak korban kemudian keduanya memakai pakaian masing – masing dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, anak dan anak korban menjadi sering melakukan hubungan badan yang dilakukan dengan cara yang sama, namun anak mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban, hingga kemudian sekira bulan Agustus 2017 anak korban merasa ada kejanggalan pada kondisi fisiknya dan anak korban merasa belum mendapatkan haid sejak bulan Mei 2017, lalu anak korban mencoba melakukan tes kehamilan melalui tespack yang dibelinya dari Apotek dan hasilnya adalah positif hamil, hingga kemudian anak korban menghubungi anak dan memberitahukan hal tersebut namun anak hanya mengatakan “ya udah nanti saya tanggung jawab nikahin kamu nunggu dananya dulu” hingga akhirnya pada tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi MARNI yang merupakan ibu kandung anak korban merasa curiga dengan bentuk fisik anak kandungnya dimana perut dan payudara anak korban mengalami perubahan dan semakin membesar, hingga kemudian saksi MARNI menanyakan kepada anak korban apakah dirinya sedang hamil namun anak korban tidak mengakuinya dan selanjutnya saksi MARNI menghubungi saksi SANIAH untuk membujuk anak korban agar mengakui kehamilan tersebut, tidak lama kemudian saksi SANIAH datang ke rumah saksi MARNI dan menanyakan kehamilan tersebut pada anak korban, namun anak korban yang merasa takut tetap tidak mengakuinya yang selanjutnya saksi SANIAH membeli alat tespack dan tidak lama kemudian saksi SUKIROH alias IROH datang, lalu saksi SANIAH bersama saksi SUKIROH alias IROH menyuruh anak korban untuk melakukan tes kehamilan melalui tespack tersebut dan ternyata hasilnya positif hamil, kemudian anak korban menceritakan bahwa anak tela h menghamili dirinya dan selanjutnya saksi SANIAH bersama saksi SUKIROH alias IROH mendatangi rumah orang tua anak dengan tujuan meminta pertanggung jawaban, namun orang tua anak tidak menyetujui hubungan antara anak dengan anak korban dan tidak menyetujui pernikahan tersebut hingga kemudian saksi MARNI melaporkan perbuatan anak ke kantor Polres Indramayu.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut, anak korban akhirnya hamil dengan usia kandungan 21 minggu lebih 2 hari berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1990-RM/RSUD/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanifah Mirzanie Sp. OG selaku Dokter Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan, tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAERUNNISA PUTRI DUWANI Alias ICA Binti IRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak sejak kelas VIII SMP karena Anak merupakan teman satu sekolah Anak korban dari SMP, dan Anak korban tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Anak serta Anak merupakan pacar / kekasih Anak korban.
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah Anak yang beralamat di BTN Balongan Pratama Desa Tegalurung Kec. Balongan Kab. Indramayu dan yang terakhir pada hari Jum`at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib juga di rumah Anak alamat SDA.
- Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 Anak korban berpacaran dengan Anak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Anak menjemput Anak korban di depan rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan membawa Anak kumpul-kumpul di daerah Dayung Indramayu, di sana Anak korban bertemu dengan Sdr. IQBAL. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak membawa Anak korban ke rumahnya di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu dan Sdr. IQBAL juga ikut dengan alasan ingin mencharger HP, sesampainya di rumah Anak menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang lalu Anak membujuk dan merayu Anak dengan kata-katanya yang ingin menikahi Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk duduk di atas kasur lantai kemudian Anak korban ditidurkan di atas kasur lantai tersebut dengan posisi kaki berada di lantai, setelah itu Anak mulai mengulum bibir Anak korban sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dipakai Anak korban tetapi Anak korban menolak dengan mengatakan “Gak mau ah”, namun Anak tetap membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan “Udah diem aja kamu mah sayang, nanti juga saya tanggungjawab”, setelah itu Anak melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Anak korban lalu Anak melepaskan celana luar dan dalam yang dipakainya kemudian Anak merebahkan Anak korban di kasur lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggurak-gerakannya maju mundur sehingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban.

- Bahwa Anak sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 20 kali dari bulan April 2017 s/d September 2017 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, lokasinya sering kali di sebuah warung yang terletak di dalam SD di malam hari, namun Anak selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban.
- Bahwa Anak Korban membenarkan bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 16 tahun (lahir tanggal 23 September 2001).
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Anak korban merasakan ada yang aneh dengan badannya seperti perut dan payudara yang membesar dan juga Anak korban belum mendapatkan menstruasi/haid dari bulan Mei 2017, kemudian Anak korban memutuskan untuk membeli test pack (alat uji kehamilan) di Apotek, lalu sampai di rumah Anak korban mencobanya dan ternyata hasilnya positif hamil, setelah mengetahui hasilnya Anak korban menceritakan hal tersebut kepada saksi PIPIT dan juga Anak via telepon, kemudian Anak mengatakan “Yaudah nanti saya tanggungjawab nikahin kamu, tunggu dananya dulu”.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban dipanggil oleh Ibu kandungnya yaitu saksi MARNI kemudian bertanya pada Anak korban “kamu hamil yaa?”, karena merasakan takut Anak korban menjawab “Enggak”, namun saksi MARNI tidak percaya lalu menelepon adiknya yaitu Sdr. SANIAH, kemudian Anak korban ditanya oleh Sdr. SANIAH seperti yang ditanyakan oleh saksi MARNI, lalu Anak korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya sambil menangis dan menceritakan bahwa yang telah menghamili Anak korban adalah Anak RIYAN ANANDA.

- Bahwa selama berpacaran dengan Anak selama kurang lebih 7 bulan, Anak korban tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain daripada Anak.
- Bahwa Anak korban mendengar keterangan dari keluarganya yaitu orangtua Anak tidak setuju jika Anak bertanggungjawab untuk menikahi Anak korban sehingga orangtua Anak korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian.
- Bahwa sampai dengan saat ini, buah hasil hubungan Anak korban dengan Anak RIYAN ANANDA sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki berumur 3 bulan.
- Bahwa Anak korban membenarkan dan masih mengingat terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca) adalah benar merupakan pakaian yang dipakai/digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **MARNI Binti SARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orangtua kandung dari Anak korban, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak RIYAN ANANDA yang menurut keterangan dari Anak korban dilakukan sebanyak kurang lebih 20 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak korban dan Anak RIYAN ANANDA memiliki hubungan sebagai pacar, namun setiap kali saksi menghubungi Anak korban, ia sedang berada di rumah Anak, dan teman-teman Anak korban juga memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak telah berpacaran.
- Bahwa adapun saksi bisa mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban yaitu pada tanggal 04 Oktober 2017 pukul 11.00 Wib, saksi mencurigai sikap dan perubahan Anak korban, biasanya setiap bulan



meminta uang untuk membeli pembalut wanita namun beberapa bulan belakangan Anak korban tidak pernah meminta uang untuk itu, serta saksi mencurigai dari bentuk perubahan fisik Anak korban yaitu di bagian perut dan payudara yang terlihat membesar. Kemudian saksi coba menanyakan perihal benar atau tidaknya Anak korban hamil namun Anak korban tidak pernah mengakuinya, kemudian saksi meminta bantuan kepada saksi SUKIROH dan Sdr. SANIAH untuk membeli test pack, dan setelah dites urine ternyata Anak korban positif hamil dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak di rumah BTN Balongan. Setelah itu saksi meminta bantuan lagi kepada saksi SUKIROH dan Sdr. SANIAH untuk meminta pertanggungjawaban dengan mendatangi rumah orangtua Anak, dan dari pihak orangtua Anak berjanji akan menikahi Anak korban yang sedang hamil, akan tetapi sampai tanggal yang dijanjikan dari orangtua Anak sampai sekarang tidak pernah terlaksana, akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Indramayu.

- Bahwa setelah mengetahui Anak korban hamil, saksi dibantu dengan saksi SUKIROH mengeluarkan Anak korban dari SMAN 2 Indramayu yang saat itu sedang duduk di kelas 1.
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengingat terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca) adalah benar merupakan pakaian yang dipakai/digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SUKIROH Alias IROH Binti (Alm) IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tante dari Anak korban, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak RIYAN ANANDA.
- Bahwa saksi bisa mengetahui Anak korban hamil yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, ketika itu saksi sedang di kantor di Desa Tegal Sembrada kemudian melihat saksi MARNI



sedang menangis sambil memarahi Anak korban yang ketika itu juga ada Sdri. SANIAH. Kemudian saksi MARNI dan Sdri. SANIAH pun menceritakan perihal Anak korban sedang hamil, setelah itu Sdri. SANIAH membeli test pack untuk memastikan Anak korban hamil atau tidak. Setelah kembali dan membawa test pack, Sdri. SANIAH masuk ke dalam rumah bersama Anak korban untuk mengambil sample urine Anak korban dan beberapa saat kemudian ternyata hasilnya positif hamil. Setelah ditanya kepada Anak korban, ia mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Anak RIYAN ANANDA, lalu saksi bersama Sdri. SANIAH langsung mendatangi rumah keluarga Anak untuk meminta pertanggungjawaban, pada saat itu ibu dari Anak mengatakan “nanti saya ngomong dulu ke suami saya, nanti sore saya ke rumah Ibu Marni”, setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Sdri. SANIAH pamit pulang.

- Bahwa status dari Anak korban adalah masih gadis, belum menikah, umur 16 tahun, pelajar kelas 1 SMAN 2 Indramayu, dan pada saat mengetahui telah hamil Anak korban mundur / tidak lagi bersekolah sampai dengan saat ini.
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi dari pihak keluarga Anak untuk bertanggungjawab menikahi Anak korban, sehingga orangtua Anak korban melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **NURVITA Alias PIPIT Binti NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban karena merupakan teman saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak RIYAN ANANDA.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yang diduga dilakukan oleh Anak.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya kejadian persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban tersebut, namun sekira bulan Mei 2017 Anak korban pernah bercerita kepada saksi “kemarin saya bolos dengan Riyan”, lalu saksi tanya “bolos kemana kamu tuh?”, dijawab oleh Anak korban “di BTN Balongan Pratama”,



lalu saksi tanya lagi “Ngapain aja sama Riyan di rumah BTN Balongan Pratama?”, dan dijawab oleh Anak korban “sama Riyan disetubuhi lalu Riyan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saya”, dan setiap Anak korban melakukan hubungan suami-istri dengan Anak, selalu menceritakannya kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak korban dan Anak di BTN Balongan Pratama sedang berduaan / berpacaran, akan tetapi ketika saksi sedang berboncengan dengan Anak korban lewat di Jl. Balongan – Karangampel tepat di rumah BTN Balongan Pratama, Anak korban menunjukkan tempat ketika disetubuhi oleh Anak.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Anak korban pernah bercerita kepada saksi telah dihamili oleh Anak sambil menunjukkan test pack yang bergaris dua, dan saksi pernah menegur / berbicara dengan Anak melalui media sosial *Facebook* dengan perkataan “Ica mengandung anak kamu”, dan dijawab oleh Anak “Iya”.
- Bahwa Anak korban pernah bercerita kepada saksi bahwa selama berpacaran dengan Anak selama kurang lebih 7 bulan, Anak korban tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor : BP/87/V/2018/Reskrim yang dibuat penyidik pada Polres Indramayu yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.020/IST/VII/2004 tertanggal 03 Agustus 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu.
2. Visum et Repertum Nomor: 182.2/1190-RM/RSUD/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG dari RSUD Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui secara terus terang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 20 kali, yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu; selanjutnya bergantian lokasi kadang di sebuah warung yang terletak di dalam SD pada malam hari maupun di rumah Anak di BTN Balongan Pratama.
- Bahwa Anak membenarkan bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak sebelumnya sudah mengetahui bahwa usia Anak Korban baru 16 tahun serta masih berstatus pelajar SMAN 2 Indramayu Kelas I.
- Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 Anak korban berpacaran dengan Anak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Anak menjemput Anak korban di depan rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan membawa Anak kumpul-kumpul di daerah Dayung Indramayu, di sana Anak korban bertemu dengan Sdr. IQBAL. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak membawa Anak korban ke rumahnya di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu dan Sdr. IQBAL juga ikut dengan alasan ingin mencharger HP, sesampainya di rumah Anak menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang lalu Anak membujuk dan merayu Anak dengan kata-katanya yang ingin menikahi Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kasur lantai kemudian Anak korban ditidurkan di atas kasur lantai tersebut dengan posisi kaki berada di lantai, setelah itu Anak mulai mengulum bibir Anak korban sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dipakai Anak korban tetapi Anak korban menolak dengan mengatakan "Gak mau ah", namun Anak tetap membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "Udah diem aja kamu mah sayang, nanti juga saya tanggungjawab", setelah itu Anak melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Anak korban lalu Anak melepaskan celana luar dan dalam yang dipakainya kemudian Anak merebahkan Anak korban di kasur lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggurak-gerakannya maju mundur sehingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban.
- Bahwa Anak sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 20 kali dari bulan April 2017 s/d September 2017 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, lokasinya sering kali di sebuah warung yang terletak di dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD di malam hari, namun Anak selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Anak korban menjadi hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya karena mengakibatkan Anak korban sampai hamil, dan juga mengakibatkan Anak dan Anak korban sampai putus sekolah, namun Anak berjanji akan bertanggungjawab untuk menikahi Anak korban walaupun tidak disetujui oleh orang tua Anak sendiri.
- Bahwa Anak korban membenarkan dan masih mengingat terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca) adalah benar merupakan pakaian yang dipakai/digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Anak.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan hanya mengajukan surat ke muka persidangan masing-masing berupa :

- Surat Keterangan Nikah tertanggal 13 Juni 2018;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ato Sudarto tertanggal 13 Juni 2018;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Ato Sudarto dan Marni tertanggal 13 Juni 2018;
- Hasil cetakan foto-foto pernikahan Anak pelaku dengan Anak korban di LP Indramayu tertanggal 13 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
2. 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga;
3. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut seluruhnya telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Anak yang masih dikenali dan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Anak telah menyetubuhi Anak Korban bernama KHAENURNNISA PUTRI DUWANI sebanyak 20 kali, yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu; selanjutnya bergantian lokasi kadang di sebuah warung yang terletak di dalam SD pada malam hari maupun di rumah Anak di BTN Balongan Pratama.
2. Bahwa benar, saat kejadian persetubuhan tersebut Anak sebelumnya sudah mengetahui bahwa usia Anak Korban baru 16 tahun serta masih berstatus pelajar SMAN 2 Indramayu Kelas I.
3. Bahwa benar, awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 Anak korban berpacaran dengan Anak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Anak menjemput Anak korban di depan rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan membawa Anak kumpul-kumpul di daerah Dayung Indramayu, di sana Anak korban bertemu dengan Sdr. IQBAL. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak membawa Anak korban ke rumahnya di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu dan Sdr. IQBAL juga ikut dengan alasan ingin mencharger HP, sesampainya di rumah Anak menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang lalu Anak membujuk dan merayu Anak dengan kata-katanya yang ingin menikahi Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kasur lantai kemudian Anak korban ditidurkan di atas kasur lantai tersebut dengan posisi kaki berada di lantai, setelah itu Anak mulai mengulum bibir Anak korban sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dipakai Anak korban tetapi Anak korban menolak dengan mengatakan "Gak mau ah", namun Anak tetap membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "Udah diem aja kamu mah sayang, nanti juga saya tanggungjawab", setelah itu Anak melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Anak korban lalu Anak melepaskan celana luar dan dalam yang dipakainya kemudian Anak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebahkan Anak korban di kasur lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggurak-gerakannya maju mundur sehingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban.

4. Bahwa benar, Anak sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 20 kali dari bulan April 2017 s/d September 2017 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, lokasinya sering kali di sebuah warung yang terletak di dalam SD di malam hari, namun Anak selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Anak korban menjadi hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 bulan.
6. Bahwa benar Anak pelaku telah menikah dengan Anak korban di LP Indramayu pada tanggal 13 Juni 2018.
7. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca) adalah benar merupakan pakaian yang dipakai/digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang :

Bahwa perumusan unsur "Setiap orang" menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa dipersidangan telah diajukan Anak pelaku yakni seseorang yang mengaku bernama RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO dan setelah diteliti dengan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai sehingga benar Anak pelaku sendiri yang kini sedang disidangkan dan bukan orang lain (tidak ada *error in persona*);

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Hakim berpendapat unsur "setiap orang" harus dianggap terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa terlebih dahulu dikemukakan pengertian atau interpretasi terhadap istilah-istilah yuridis yang termuat dalam unsur atau inti delik dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Tipu muslihat :

- Menurut almarhum profesor SATAUCHID KARTANEGARA (sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru Bandung, 1989, hal.157), yang dimaksud dengan '*listige kunstgrepen*' atau '*tipu muslihat*' itu ialah *tindakan-tindakan* yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.
- Hal yang sama telah dikatakan oleh HOGE RAAD didalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1991, W.9145, tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 halaman 1213, W.10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W.1937 No.80, yang didalam arrest-arrest tersebut HOGE RAAAD telah memutuskan bahwa 'tipu daya' itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



Anak :

- Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian tentang “Anak”, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Persetubuhan :

- Menurut **S.R. Sianturi, SH** (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya; Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet. Ke-2, 1989, hal. 231), yang dimaksud dengan *bersetubuh* ialah memasukkan alat kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit.
- Hal senada termuat pula dalam **Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)** yang dikutip oleh **R. Soesilo** (dalam bukunya: KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal; Politea Bogor, 1996, hal. 211-209) yang menyatakan, bahwa “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa dengan merujuk pengertian yuridis diatas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

1. Bahwa benar, Anak telah menyetubuhi Anak Korban bernama KHAENURNNISA PUTRI DUWANI sebanyak 20 kali, yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu; selanjutnya bergantian lokasi kadang di sebuah warung yang terletak di dalam SD pada malam hari maupun di rumah Anak di BTN Balongan Pratama.
2. Bahwa benar, saat kejadian persetubuhan tersebut Anak sebelumnya sudah mengetahui bahwa usia Anak Korban baru 16 tahun serta masih berstatus pelajar SMAN 2 Indramayu Kelas I.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



3. Bahwa benar, awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 Anak korban berpacaran dengan Anak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Anak menjemput Anak korban di depan rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan membawa Anak kumpul-kumpul di daerah Dayung Indramayu, di sana Anak korban bertemu dengan Sdr. IQBAL. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak membawa Anak korban ke rumahnya di BTN Balongan Pratama Kec. Balongan Kab. Indramayu dan Sdr. IQBAL juga ikut dengan alasan ingin mencharger HP, sesampainya di rumah Anak menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang lalu Anak membujuk dan merayu Anak dengan kata-katanya yang ingin menikahi Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kasur lantai kemudian Anak korban ditidurkan di atas kasur lantai tersebut dengan posisi kaki berada di lantai, setelah itu Anak mulai mengulum bibir Anak korban sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Anak korban kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dipakai Anak korban tetapi Anak korban menolak dengan mengatakan "Gak mau ah", namun Anak tetap membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "Udah diem aja kamu mah sayang, nanti juga saya tanggungjawab", setelah itu Anak melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Anak korban lalu Anak melepaskan celana luar dan dalam yang dipakainya kemudian Anak merebahkan Anak korban di kasur lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggurak-gerakannya maju mundur sehingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban.
4. Bahwa benar, Anak sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 20 kali dari bulan April 2017 s/d September 2017 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, lokasinya sering kali di sebuah warung yang terletak di dalam SD di malam hari, namun Anak selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Anak korban menjadi hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 bulan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



6. Bahwa benar Anak pelaku telah menikah dengan Anak korban di LP Indramayu pada tanggal 13 Juni 2018.
7. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca) adalah benar merupakan pakaian yang dipakai/digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Anak.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Anak pelaku terhadap Anak korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Bandung sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya dan selain itu berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selain pidana penjara tersebut, terhadap Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
2. 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Idm



3. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca);

yang telah disita dari Anak korban bernama Khaerunnisa Putri Duwani maka dikembalikan kepada Anak korban bernama Khaerunnisa Putri Duwani tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan perbuatan yang sepantasnya tidak dilakukan seorang Anak;
- Anak selain melanggar norma hukum juga perbuatannya melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak sudah menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama **RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RIYAN ANANDA PRATAMA SUDARTO Bin ATO SUDARTO** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di LPKA Bandung;



3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong BH warna biru dongker motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda (tosca);Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban bernama Khaerunnisa Putri Duwani;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 26 JUNI 2018** oleh Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsono

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.